

Demokrasi dan Partisipasi : Analisis Peran Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan Publik Di Indonesia

Siti Rahmaayu Dwi Permatasari^{1*}, Riska Amalia Ramadhani², Nur Resky Aulia³, Kurniati⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail : 10200123068@uin-alauddin.ac.id^{1*}, 10200123059@uin-alauddin.ac.id², 10200123057@uin-alauddin.ac.id³, kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstract. *The main issue highlighted in this study stems from the weak implementation of participatory democracy in Indonesia, despite the existence of various regulations that formally provide space for public involvement in policy-making. The gap between normative guarantees and actual practices is evident in the low level of political literacy, limited access to public information, and the strong dominance of political elites in decision-making processes. This research aims to comprehensively analyze the role of society in the public policy process and to assess the extent to which the principles of participatory democracy are realized in governmental practice. Using a qualitative approach through literature studies on legislation, scientific journals, and relevant academic documents, this study examines both formal and non-formal forms of participation, along with the supporting and inhibiting factors that influence them. The findings reveal that although public participation is legally guaranteed, its implementation remains far from ideal. Various participation mechanisms tend to be procedural and do not substantially influence policy outcomes. These findings underscore the need for strengthening community capacity, improving political literacy, and ensuring the government's commitment to providing more inclusive, responsive, and transparent participatory spaces.*

Keyword: *Community Role; Democracy; Indonesia; Participatory; Public Policy.*

Abstrak. Isu utama dalam penelitian ini berangkat dari masih lemahnya implementasi demokrasi partisipatif di Indonesia, meskipun berbagai regulasi telah memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik. Kesenjangan antara jaminan normatif dan praktik di lapangan terlihat dari rendahnya literasi politik, terbatasnya akses terhadap informasi publik, serta kuatnya dominasi elite dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran masyarakat dalam proses kebijakan publik serta menilai sejauh mana prinsip demokrasi partisipatif terwujud dalam praktik pemerintahan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen akademik, penelitian ini menyoroti bentuk-bentuk partisipasi formal maupun nonformal, faktor pendukung, dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ruang partisipasi publik tersedia secara hukum, implementasinya masih jauh dari ideal. Berbagai mekanisme partisipasi publik cenderung bersifat prosedural dan belum memberikan pengaruh substansial terhadap isi kebijakan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan literasi politik, serta komitmen pemerintah untuk menyediakan ruang partisipasi yang lebih inklusif, responsif, dan transparan.

Kata Kunci: Demokrasi; Indonesia; Kebijakan Publik; Partisipatif; Peran Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, di mana setiap keputusan politik idealnya lahir dari aspirasi dan kepentingan masyarakat. Salah satu pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Partisipasi tersebut tidak hanya sebatas pada momentum pemilu atau pilkada, tetapi juga dalam bentuk keterlibatan aktif warga negara dalam menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan, serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah. Demokrasi partisipasi dengan demikian berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi kebijakan publik sekaligus sebagai mekanisme kontrol agar penyelenggaraan negara berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.

Dalam konteks Indonesia, pasca reformasi 1998, ruang partisipasi masyarakat semakin terbuka lebar. Mekanisme demokrasi yang sebelumnya sangat elitis mulai diarahkan agar lebih inklusif dan partisipatif. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya berbagai regulasi yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, tingkat partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran politik, ketimpangan akses informasi, hingga minimnya mekanisme yang efektif untuk menyalurkan aspirasi warga secara langsung ke dalam proses kebijakan.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia secara normatif telah dijamin melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih bersifat terbatas dan lebih sering menjadi formalitas. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa hanya sekitar 30–40% masyarakat yang benar-benar terlibat dalam forum Musrenbang di daerah, dan partisipasi ini pun masih didominasi oleh kelompok tertentu seperti tokoh masyarakat atau elite lokal. Di tingkat nasional, partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang juga masih minim; laporan dari beberapa organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa konsultasi publik dalam proses legislasi sering kali dilakukan secara terbatas, tidak menyeluruh, dan kurang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memengaruhi substansi kebijakan. Dominasi elite politik dan kepentingan kelompok tertentu juga menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi tidak setara, di mana masukan publik sering kali tidak dijadikan dasar utama dalam perumusan peraturan. Selain itu, rendahnya literasi politik dan akses informasi yang belum merata turut menghambat kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif. Meskipun demikian, perkembangan teknologi digital telah membuka ruang baru bagi partisipasi masyarakat, di mana media sosial menjadi sarana efektif untuk menyuarakan aspirasi, melakukan kritik, dan menekan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Fenomena seperti penundaan RUU kontroversial akibat tekanan publik menunjukkan bahwa suara masyarakat dapat memengaruhi arah kebijakan jika dilakukan secara kolektif dan masif. Dengan demikian, meskipun tantangan struktural dan budaya politik masih kuat, potensi partisipasi masyarakat dalam demokrasi Indonesia terus meningkat seiring

berkembangnya teknologi, meningkatnya kesadaran publik, dan tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan responsif.

Wahyono menyatakan bahwa demokrasi Indonesia mengalami kondisi “*democracy without the public*”, yaitu sistem demokrasi berjalan, tetapi masyarakat tidak benar-benar dilibatkan dalam proses kebijakan. Partisipasi publik cenderung formalitas dan masih lemah akibat dominasi elite politik. Sedangkan menurut Miaz berpendapat bahwa sejak reformasi, partisipasi politik masyarakat Indonesia meningkat signifikan, terutama pada pemilu dan dinamika politik lokal.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai demokrasi partisipasi menjadi penting untuk melihat sejauh mana masyarakat memiliki peran nyata dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia. Analisis ini tidak hanya mengkaji bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, tetapi juga mengungkap faktor pendukung dan penghambatnya, serta implikasi yang muncul terhadap kualitas demokrasi.

Dalam penelitian Muhamad Khoirul Wafa yang berjudul *Peran dan Partisipasi Masyarakat* telah mendiagnosis adanya masalah seperti rendahnya literasi atau kesadaran politik di kalangan masyarakat, keterbatasan akses terhadap informasi publik, serta dominasi kepentingan elite politik (oligarki) dalam proses pengambilan keputusan. Perbedaan mendasar dengan jurnal ini adalah bahwa jurnal ini berupaya melangkah maju dari fase diagnosis ke fase solusi. Jurnal ini tidak hanya mengulang temuan mengenai kendala tersebut, tetapi secara eksplisit menetapkan tujuan untuk menganalisis dan menawarkan solusi yang bersifat aplikatif dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan komitmen pemerintah untuk membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif. Selain itu, secara metodologis, jurnal ini secara spesifik menekankan pada penggunaan pendekatan normatif empiris untuk mengkaji kesenjangan antara jaminan hukum dan realitas penerapannya, dan mengaitkan partisipasi dengan implikasi yang lebih luas, yaitu kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berkeadilan. penelitian ini bertujuan mengungkap faktor pendukung dan penghambatnya, serta menelaah kendala-kendala yang menghambat penerapan demokrasi partisipasi. Secara keseluruhan, manfaat dan signifikansi penelitian ini terletak pada kemampuannya memberikan gambaran mengenai urgensi demokrasi partisipasi sebagai sarana memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik berupa tawaran solusi yang bersifat aplikatif dalam memperkuat demokrasi partisipasi, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan.

Berdasarkan temuan awal penelitian bahwa praktik partisipasi masih terkendala oleh rendahnya literasi politik, keterbatasan akses informasi, dan dominasi elite politik, hipotesa awal kami adalah meskipun ruang partisipasi publik telah dijamin secara hukum, praktik demokrasi partisipasi di Indonesia berada pada tingkat yang rendah atau bersifat simbolis (formalitas), yang disebabkan oleh praktik oligarki politik yang kuat dan rendahnya kapasitas masyarakat, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan cenderung kurang responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan riil warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini berhipotesis bahwa penguatan kapasitas masyarakat serta komitmen pemerintah dalam membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang benar-benar berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai urgensi demokrasi partisipasi sebagai sarana memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan. Melihat kondisi tersebut, penting dilakukan kajian akademik untuk menganalisis peran masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada sejauh mana partisipasi masyarakat telah diakomodasi, tetapi juga berupaya menelaah kendala-kendala yang menghambat penerapan demokrasi partisipasi. Dengan analisis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik berupa tawaran solusi yang bersifat aplikatif dalam memperkuat demokrasi partisipasi di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan demokrasi partisipasi diharapkan benar-benar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, responsif, dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah aturan hukum yang menjadi dasar partisipasi masyarakat, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sementara pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik pembentukan kebijakan publik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum, artikel ilmiah, peraturan, dan dokumen resmi pemerintah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk menjelaskan serta mengkaji peran masyarakat dalam proses demokrasi partisipasi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai

keterlibatan masyarakat dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan demokrasi partisipasi di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Bentuk Peran Masyarakat dalam Demokrasi Indonesia

Masyarakat Indonesia menjalankan peran fundamental sebagai pemilik kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional berbasis UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), di mana bentuk partisipasi elektoral utama mencakup pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia (luber jurdil) dalam Pemilu legislatif DPR/DPRD, presiden/wakil presiden, serta Pilkada kepala daerah, dengan tingkat partisipasi nasional mencapai 81,78% pada Pemilu 2024 yang menunjukkan komitmen warga sebagai aktor penentu legitimasi kekuasaan. Selain hak memilih, peran mencakup hak dipilih sebagai calon anggota legislatif atau eksekutif dengan syarat kualifikasi moral intelektual (mora intelek), serta pengawasan proses elektoral melalui laporan pelanggaran real-time via aplikasi SiKAPOL KPU, CekFakta Bawaslu, atau pengaduan Ombudsman untuk mencegah politik uang, intimidasi pemilih, dan manipulasi Sirekap data TPS.

Bentuk partisipasi non-elektoral semakin dinamis melalui advokasi organisasi masyarakat sipil seperti LSM (WALHI, KontraS), karang taruna desa, serikat buruh (KSPI), serta tokoh agama/adat yang membentuk koalisi pengawasan untuk dialog publik via media sosial Twitter/X, Instagram, TikTok, forum warga RT/RW, debat terbuka kampus, dan aksi protes damai seperti #ReformasiDikorupsi yang memengaruhi agenda legislasi. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat desa/kelurahan menjadi wadah rutin tahunan di mana warga menyusun prioritas RPJMDes berbasis aspirasi lokal, seperti infrastruktur irigasi di Jawa Tengah atau wisata halal di NTB, sehingga memperkuat kontrol sosial atas eksekutif daerah dan legislatif.

Peran ini berevolusi pasca-Reformasi 1998 dari demokrasi elitistik menuju partisipatif, dengan contoh pengawasan dana desa Rp71 triliun APBN 2025 di Desa Bohar Sidoarjo yang melibatkan BPKP audit partisipatif untuk transparansi APBDes, mencegah korupsi kolusi nepotisme (KKN) struktural. Di era digital, peran masyarakat amplifikasi suara marjinal seperti perempuan petani, penyandang disabilitas, dan komunitas adat melalui kampanye #AksiUntukDesa atau petisi Change.org yang memaksa revisi RUU seperti Cipta Kerja kontroversial.

Dalam konteks globalisasi pasca-reeleksi Presiden Trump 2024, peran masyarakat Indonesia semakin strategis dalam menjaga kedaulatan digital dari pengaruh hoaks AI-generated asing, dengan inisiatif literasi politik Kominfo-Bawaslu yang melatih 10 juta relawan verifikasi fakta untuk Pemilu 2029. Bentuk partisipasi ini menjadikan masyarakat subjek aktif pembentuk kualitas demokrasi prosedural menuju substantif, di mana akuntabilitas pemerintah diukur dari responsivitas terhadap aspirasi publik seperti isu iklim COP30 nanti.

Dalam demokrasi Indonesia, masyarakat merupakan aktor utama yang memegang kedaulatan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2). Bentuk peran masyarakat terlihat dalam berbagai aktivitas politik dan sosial yang memastikan negara berjalan sesuai prinsip demokrasi.

Partisipasi dalam Pemilu dan Pilkada

Pemilu menjadi mekanisme utama rakyat dalam menyalurkan kedaulatan politiknya. Masyarakat berperan sebagai pemilih, penyelenggara adhoc, dan relawan, serta turut menjaga transparansi dan integritas proses pemilu.

Keterlibatan dalam Pembuatan Kebijakan Publik

Masyarakat dapat terlibat melalui public hearing, FGD, Musrenbang, hingga konsultasi publik dalam penyusunan peraturan daerah. Ini merupakan wujud demokrasi partisipatif yang didukung oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengawasan terhadap Pemerintah (Social Control)

Pengawasan publik dilakukan melalui pelaporan ke KPK, Ombudsman, Komnas HAM, serta pengawasan anggaran melalui open data. Peran ini penting untuk menjaga akuntabilitas negara dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Partisipasi dalam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/LSM)

Organisasi masyarakat sipil menjadi wadah advokasi, pendidikan politik, dan perlindungan hak warga negara. LSM sering menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah, khususnya dalam isu HAM, lingkungan, dan antikorupsi.

Kebebasan Berpendapat dan Ekspresi

UUD 1945 Pasal 28 memberikan jaminan kebebasan berpendapat Masyarakat dapat menyampaikan kritik melalui demonstrasi damai, tulisan, forum diskusi, dan kampanye digital. Ruang ekspresi ini menjadi fondasi demokrasi deliberatif.

Peran dalam Pendidikan Politik

Pendidikan politik dilakukan melalui diskusi publik, kelas demokrasi, dan kampanye literasi politik. Peran ini memperkuat kesadaran politik masyarakat agar lebih kritis dalam menilai kebijakan publik.

Mekanisme Peran Masyarakat dalam Demokrasi dan Kebijakan Publik

Mekanisme peran masyarakat dalam demokrasi diatur UU No. 7/2017 jo. UU No. 11/2020 tentang Pemilu/Pilkada, dimulai tahap sosialisasi inklusif pra-pemilu oleh KPU melalui 1,2 juta TPS nasional dengan kampanye literasi "Pemilu Cerdas Anti Hoaks", pendidikan politik Bawaslu di 83.000 desa via modul anti-politik uang, serta ownership proses melalui portal pengaduan digital KPU yang terintegrasi WhatsApp chatbot untuk laporan pelanggaran 24/7. Kontrol pasca-pemilu mencakup sidang sengketa MK dalam 14 hari, evaluasi Ombudsman tahunan, dan verifikasi form C Hasil oleh Panwascam untuk transparansi hasil, dengan target partisipasi difabel 100% akses ramah disabilitas.

Di tingkat lokal, mekanisme sinergi tokoh masyarakat (TBM) dalam dialog dua arah via Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), literasi anti-disinformasi Bawaslu Academy online gratis, serta kolaborasi LSM dengan penyelenggara seperti Perludem untuk simulasi TPS di 514 daerah rawan konflik SARA pasca-Pemilu 2024. Prinsip kesetaraan akses dijamin PKPU No. 19/2024 gender quota 30% caleg perempuan, transparansi Sirekap real-time blockchain, dan akun tabilitas via live streaming pleno rekapitulasi KPU.

Peran masyarakat dalam demokrasi dan kebijakan publik dijalankan melalui sejumlah mekanisme yang memungkinkan rakyat terlibat langsung dalam proses pemerintahan. Dalam konteks demokrasi Indonesia, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2.

Mekanisme Mekanisme pertama adalah partisipasi elektoral, yaitu keterlibatan masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada untuk memilih wakil rakyat serta kepala daerah. Partisipasi ini menjadi saluran utama rakyat dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan negara pembentukan kebijakan publik berbasis UU No. 12/2011 jo. UU No. 13/2022 serta Permenkumham No. 11/2021, mewajibkan konsultasi publik 30 hari minimal pada naskah akademik RUU oleh kementerian/lembaga, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR/DPRD triwulanan, kunjungan kerja reses legislatif 3 bulan sekali ke 575 daerah pemilihan, seminar akademik UI-ITB, lokakarya multipartai Bappenas, dan e-partisipasi via JDIH nasional serta PPID daerah. Musyawarah desa tahunan (UU Desa No. 6/2014)

integrasikan aspirasi ke RKPD provinsi, pengaduan via LAPOR!/SIPLAH terhubung Big Data Presiden Jokowi era untuk tracking real-time.

Mekanisme berikutnya adalah keterlibatan langsung dalam proses perumusan kebijakan publik, misalnya melalui konsultasi publik, Musrenbang, public hearing, hingga forum dialog kebijakan. Mekanisme ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mewajibkan pembentukan regulasi melibatkan masyarakat secara terbuka dan transparan. Selain itu, masyarakat juga menjalankan peran melalui pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan ini dilakukan dengan melaporkan maladministrasi kepada Ombudsman, memantau anggaran melalui data terbuka pemerintah, serta melakukan advokasi publik melalui media dan organisasi sipil. Mekanisme pengawasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan birokrasi berjalan akuntabel.

Peran selanjutnya adalah advokasi oleh organisasi masyarakat sipil (OMS/LSM), yang bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk memperjuangkan berbagai isu publik, mulai dari lingkungan, pendidikan, hingga HAM. OMS sering memfasilitasi riset kebijakan, kampanye publik, dan litigasi strategis guna mendorong perubahan kebijakan. Mekanisme terakhir adalah penyampaian pendapat dan kebebasan berekspresi, yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Melalui forum diskusi, demonstrasi damai, hingga kampanye digital, masyarakat dapat menyampaikan kritik, usulan, dan kontrol sosial terhadap pemerintah. Dengan demikian, berbagai mekanisme tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ruang penting dan legal untuk berpartisipasi dalam setiap tahap demokrasi dan kebijakan publik di Indonesia.

Monitoring oleh KPK via Pedoman Partisipasi Publik 2023, Komnas HAM audit HAM-based policy, serta civil society indeks seperti IPDN Governance Index memastikan prinsip consent of the governed (persetujuan rakyat), equity akses bagi 13,7% difabel nasional, participative stakeholders, dan rule of law mengikat sanksi administratif bagi pelanggar. Tantangan literasi rural 40%, disinformasi 70 juta akun bot Pemilu 2024 diatasi e-musrenbang nasional Kemendesa, pendidikan kewarganegaraan digital Kemendikbud 50 juta siswa, sinergi KPU-Ombudsman-LSM evaluasi tahunan.

Evaluasi efektivitas mekanisme via Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 target naik 10 poin dari 72,55 melalui platform nasional Partisipasi Publik Digital (PPD) terintegrasi AI analisis sentimen aspirasi 270 juta warga.

Solusi Hukum Islam (Siyasah Dusturiyah) terhadap Peran Masyarakat

Siyāsah dustūriyyah sebagai cabang dari fiqh siyasah menempatkan konstitusi dan tata kelola pemerintahan sebagai instrumen utama dalam menjaga kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, peran masyarakat tidak dipahami sekadar sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Prinsip partisipasi masyarakat memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam, terutama melalui konsep musyawarah yang menghendaki adanya keterlibatan kolektif dalam menentukan arah kebijakan yang berdampak luas bagi kehidupan sosial.

Hukum Islam memberikan solusi normatif terhadap penguatan peran masyarakat dengan menekankan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Al-Qur'an dan Sunnah mengisyaratkan bahwa kekuasaan harus dijalankan secara adil dan berpihak pada kepentingan umum, bukan pada kepentingan kelompok tertentu. Dalam kerangka siyāsah dustūriyyah, partisipasi masyarakat dipandang sebagai mekanisme kontrol terhadap penguasa agar kebijakan yang dihasilkan tetap berada dalam koridor syariat dan prinsip keadilan sosial.

Lebih jauh, peran masyarakat dalam perspektif siyāsah dustūriyyah diwujudkan melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan keterlibatan dalam proses legislasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta masukan terhadap kebijakan publik yang dirumuskan oleh penguasa. Hal ini sejalan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar yang tidak hanya bersifat moral individual, tetapi juga memiliki dimensi struktural dalam kehidupan bernegara.

Dengan demikian, siyāsah dustūriyyah menawarkan solusi komprehensif dalam membangun hubungan harmonis antara negara dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan bukan hanya memperkuat legitimasi kekuasaan, tetapi juga memastikan terwujudnya tujuan utama hukum Islam, yaitu kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. KESIMPULAN

Solusi hukum Islam dalam konteks Siyasah Dusturiyah terhadap peran masyarakat dalam demokrasi dan partisipasi pembentukan kebijakan publik di Indonesia menegaskan pentingnya prinsip musyawarah (shura) sebagai mekanisme partisipasi yang wajib, di mana keputusan diambil bersama untuk mencapai kemaslahatan umum (maslahah). Konsep hisbah menjadi instrumen pengawasan masyarakat terhadap pemerintah untuk menjaga keadilan, transparansi, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Organisasi keagamaan besar seperti

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam literasi politik berbasis nilai-nilai tauhid dan moderasi, menekankan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai fondasi advokasi dan kontrol sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini mendorong transformasi masyarakat dari objek politik menjadi aktor yang berkeadaban yang memperkuat demokrasi substantif dan kualitas kebijakan publik melalui kolaborasi multisektor serta etika digital berbasis syariah guna mengatasi polarisasi dan penyebaran hoaks di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S., & Ummah, M. S. (2019). *Sistem politik Indonesia*. [Buku PDF].
- Anwar, C. (2020). Demokrasi dan partisipasi publik dalam kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2016). *Partisipasi publik dalam kebijakan publik di Indonesia*.
- Fadlly, M., Harahap, S., & Rangkuti, R. E. (2025). Kotak kosong sebagai pemenang: Perspektif siyasah dusturiyah dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Studi Politik dan Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.29103/jspm.v6i1.19945>
- Fatlolon, C. (2022). Toward a politics of inclusion: Prospects and problems of civic participation in Indonesia's government. *MEL: Jurnal Studi Politik*, 38(1), 1–24. <https://doi.org/10.26593/mel.v38i1.7097>
- Fitriani, D., Budiyan, Y., Rahayu, A., & Choerunissa, M. (2023). Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia: Analisis peran teknologi dan media sosial. *Advokasi: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(4), 362–371. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.43>
- Gimstar, W. S., & Ivanna, J. (2025). Partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 di Desa Bekiung Kabupaten Langkat. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 11(2), 227–235. <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i2.813>
- Hidayat, R. (2025). Urgensi penguatan partisipasi publik dalam pemilu: Peran KPU dan Bawaslu dalam konteks demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 311–321. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i3.738>
- Komisi Pemilihan Umum. (n.d.). *Panduan partisipasi masyarakat dalam pemilu*.
- Lestari, B. B., Ardhana, N. F., Rei, C., & Mollo, R. (2024). Peran pendidikan politik dalam menghadapi dinamika demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024 bagi masyarakat Desa Bohar Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Ilmiah Pendidikan*, 7, 14211–14218. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i12.6498>
- Miaz, Y. (2012). *Partisipasi politik: Pola perilaku pemilih pada masa Orde Baru dan reformasi*. UNP Press.

- Mundakir, A. (2023). Community development. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(1), 61–77. <https://doi.org/10.21043/cdjpmi.v7i1.20847>
- Ombudsman Republik Indonesia. (n.d.). *Laporan pengawasan pelayanan publik*.
- Sahlan, M. (2021). Peran masyarakat sipil dalam penguatan demokrasi Indonesia. *Jurnal Politika*.
- Sunan UIN Kalijaga Yogyakarta. (2021). Membangun image Indonesia dan peran masyarakat sipil: Studi terhadap NU dan Muhammadiyah. *INRIGHT: Jurnal Hak Asasi Manusia*, 10(1). <https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2913>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019). <https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.231>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahyono, S. B. (2024). Indonesian democracy: Democracy without the public. *Southeast Asia Journal of Local Government*, 1(2), 15–30. <https://doi.org/10.22146/seajalgov.v1i2.16573>
- Zati, A., Awalia, M., Wimala, R., & Al-, Z. N. (2025). Transformasi demokrasi Indonesia: Menuju keberlanjutan politik yang inklusif dan partisipatif. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Demokrasi*, 24(2), 538–543. <https://doi.org/10.21009/jimd.v24i2.53154>